



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2022/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT Tempat/Tanggal Lahir Bitung, 03 September 1992, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kota Bitung, Agama Kristen, Status Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan WNI dalam hal ini diwakili oleh Kusanya MUHAMMAD C. A. AMIR, S.H, Advokat di kantor hukum Chaerul Amir & PARTNERS yang beralamat di Kelurahan Pateten Satu, Kec Aertembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 010/SKK.Lit/Pdt/X/2022 tertanggal 4 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 14 Oktober 2022 dengan register nomor 341/SK/2022/PN Bit sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN :

TERGUGAT Tempat/Tanggal Lahir di Bitung, 13 Oktober 1992, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kota Bitung, Agama Kristen, Status Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan WNI diwakili Kuasanya CHRISTIANTO JANIS., S.H & RIZAL ANETA., S.H keduanya adalah Advokat /Pengacara dan Penasihat Hukum pada kantor Advokat/Pengacara CHRISTIANTO JANIS., S.H & Partner berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 011/SK-CJ/Pdt.G/XI/2022 tertanggal 3 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 8 November 2022 dengan register nomor 382/SK/2022/PN Bit sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 14 Oktober 2022 dalam Register Nomor /Pdt.G/2022/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah suami istri yang sah yang kawin di Kota Bitung pada tanggal 5 Januari 2019, sebagaimana nyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172-KW-07012019-0003;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak yang bernama :
- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung dengan rukun \pm 1 tahun. Akan tetapi pada tahun 2021, Penggugat yang berprofesi sebagai penambang di weda kembali untuk bekerja dan jarang pulang, hingga akhirnya disaat Penggugat pulang kerumah menemukan bahwa Tergugat sedang membangun komunikasi dengan pria lain;
4. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat sangatlah berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dengan Tergugat agar harmonis kembali. Akan tetapi Tergugat terus menerus mengulangi kesalahannya sehingga timbulah perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat diperdamaikan lagi;
5. Bahwa Tergugat sering membangun komunikasi dengan pria lain alasannya hanya sebatas teman chatting saja, membuat Penggugat sudah tidak tahan lagi dan memilih untuk kembali bekerja di Weda untuk mencari nafkah;
6. Bahwa selain membangun komunikasi dengan pria lain, ternyata Tergugat sering menjelek-jelekan orang tua dari Penggugat yang membuat Penggugat sangat marah dan membuat hati orangtua dari Penggugat sangatlah terluka dengan perkataan tersebut;
7. Bahwa Penggugat tidak pernah meninggalkan kewajibannya sebagai Kepala Rumah Tangga untuk menafkahi serta memenuhi kebutuhan dalam keluarga, meskipun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis / rukun;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dan Tindakan Tergugat kepada Penggugat tersebut telah mengakibatkan Penggugat harus selalu mengalami penderitaan batin, sehingga untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, maka adalah beralasan hukum (Pasal 38 huruf b, jo Pasal 39, jo pasal 40 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f) bagi Penggugat, serta tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh, selain daripada diputusnya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Negeri Manado berkenan memeriksa serta mengadili perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada 5 Januari 2019, sebagaimana nyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172-KW-07012019-0003 putus karena perceraian;
- Memerintahkan pengiriman Salinan Putusan Perceraian ini untuk didaftarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bitung untuk keperluan penerbitan Akta Perceraian;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon dengan kerendahan hati agar sudilah kiranya supaya menjatuhkan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili Kuasanya tersebut di atas, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016/Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan menunjuk Hakim Mediator atas nama CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR., S.H berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Mediator dan oleh Hakim Mediator yang bersangkutan telah diusahakan semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, yang kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Mediasi tertanggal 15 November 2022 bahwa Mediasi Gagal;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 29 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa dalam duduk perkaranya yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada Posita angka 1 (satu) bahwa benar pada tanggal 5 Januari 2019 telah dilaksanakan Perkawinan antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Bitung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan 7172-KW-07012019-0003;

3. Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT;
4. Bahwa dalam posita angka 3 (tiga) Tergugat mengakui bila Penggugat dan Tergugat rumah tangganya pernah hidup rukun lebih kurang selama 1 tahun. Tapi pada tahun 2021, Penggugat yang berprofesi sebagai penambang di Weda dan jarang pulang sehingga ketika Penggugat pulang ke rumah menemukan bahwa Tergugat sebang membangun komunikasi dengan pria lain. Bahwa menyangkut komunikasi tersebut perlu dibuktikan apakah mengandung unsur sebagaimana alasan dalam gugatan Penggugat. Tergugat justru mengetahui Penggugat selingkuh dengan wanita lain teman satu tempat kerja Penggugat;
5. Bahwa dalam posita 4 (empat) setelah kejadian tersebut pihak Penggugat sangatkah berusaha untuk membangun hubungan yang harmonis tetapi Tergugat terus menerus mengulangi kesalahannya. tapi sebenarnya pihak Penggugatlah yang melakukan demikian. berselingkuh dengan teman kerja bahkan pernah melakukan video call dengan wanita lain yang disaksikan oleh anak Penggugat pada istri sebelumnya;
6. Bahwa dalam posita 5 (lima) Pihak Tergugat sering membangun komunikasi dengan pria lain alasannya hanya sebatas teman chatting saja, membuat Penggugat sudah tidak tahan lagi dan memilih untuk kembali bekerja di Weda untuk mencari nafkah, tapi yang sebenarnya komunikasi dengan pria lain hanya sekali saja dan itu sudah disampaikan oleh Tergugat ke Penggugat dan dalam Penggugat pergi berangkat ke Weda untuk mencari nafkah memang benar tapi Penggugat jarang sekali mengirimkan uang bagi Tergugat dan anak Tergugat, nilai kiriman paling besar yang dikirimkan Rp500.000,- dan Rp200.000,- untuk sebulan sekali dan pernah tidak mengirimkan uang untuk beberapa bulan lamanya;
7. Bahwa Tergugat menolak dalam posita 6 (enam) yang menyebutkan Bahwa selain membangun komunikasi dengan pria lain, ternyata Tergugat sering menjelek-jelekan orangtua dari Penggugat yang membuat Penggugat sangat marah dan membuat hati orangtua dari Penggugat sangatlah terluka dengan perkataan tersebut, Tapi yang sebenarnya Tergugatlah yang menahan luka batin oleh Penggugat karena sifatnya yang tidak labil bahkan orang tua Penggugat sendiri jarang dikabari dan dikirimkan uang ketika sakit, Tergugat menjadi orang yang selalu berkunjung ke rumah orang tua Penggugat dan merawat orang tua Penggugat ketika sedang sakit;



8. Bahwa Tergugat menolak dalam posita 7 (tujuh) yang menyebutkan Penggugat tidak pernah meninggalkan kewajibannya sebagai Kepala Rumah Tangga untuk menafkahi serta memenuhi kebutuhan dalam keluarga, meskipun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis/rukun. Tapi yang sebenarnya Penggugat sangatlah tidak bertanggung jawab atas apa yang menjadi gugatannya, ketika anak dari Penggugat dan Tergugat sakit parah (jantung bocor) peran Penggugat sebagai ayah tidak dilakukan dengan baik, tidak mau mendampingi anak ketika lagi drop, mengantar anak untuk cek up/pemeriksaan di rumah sakit Penggugat tega meninggalkan Tergugat dan anak di rumah sakit hanya untuk bertemu teman-teman Tergugat;
9. Bahwa pada posita 8 (delapan) penyelesaian dan pertengkaran adalah hal yang biasa dalam rumah tangga yang seharusnya harus dibahas dan duduk bersama untuk mencari dan mendapatkan solusi yang baik untuk kepentingan anak di masa depan maka alasan Tergugat untuk bercerai tidak cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Berdasarkan uraian jawaban yang sesuai dengan fakta hukum dari pihak Tergugat atas duduk perkaranya yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya maka dengan ini dimohonkan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan cerai Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup dan pendidikan yang diperlukan bagi anak Tergugat yang seluruhnya dipikul oleh Penggugat selaku ayahnya sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya yang di bayarkan secara langsung atau Tranfer/mengirim yang diserahkan pada Tergugat selaku Ibu kandung dari anak Penggugat, menyatakan dalam putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;
4. Memerintahkan kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini melalui Panitera dapat menyerahkan dan mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pihak perusahaan dimana Tergugat bekerja, untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini agar sebagian gaji dari Penggugat dalam hal ini ayah dari anak Tergugat dimintakan dan diberikan tanpa harus menyerahkan terlebih dahulu kepada Penggugat;
5. Menyatakan gugatan dari pihak Penggugat tidak cermat, dimana pihak Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Manado berkenan memeriksa serta mengadili perkara ini, yang seharusnya pihak Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kiranya Pengadilan Negeri Bitung berkenan memeriksa serta mengadili perkara ini, sehingga Gugatan Penggugat Batal/Demi Hukum.

1. Menyatakan hak asuh anak tersebut dipelihara oleh Tergugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara;

SUBSIDER : Atau Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 13 Desember 2022 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada jawabannya, sehingga terhadap Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7172020309920001 atas nama STEFFY RIVO NONGKA, sesuai asli, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7172-KW-07012019-0003 tanggal 6 Desember 2022 antara STEFFY RIVO NONGKA dengan WINDY ARYATI LOLAROH, sesuai asli, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7172021406130003 atas nama kepala keluarga STEFFY RIVO NONGKA, sesuai asli, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Tanda m-Transfer berhasil 24/12 17:27:41 ke No. 0530423557 atas nama TERGUGAT sebesar Rp5.000.000, tanpa diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Tanda m-Transfer berhasil 25/07 19:30:55 ke No. 0530423557 atas nama TERGUGAT sebesar Rp1.500.000, tanpa diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Tanda m-Transfer berhasil 29/06 06:16:53 ke No. 0530423557 atas nama TERGUGAT sebesar Rp1.500.000, tanpa diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Tanda m-Transfer berhasil 29/06 06:16:52 ke No. 0530423557 atas nama TERGUGAT sebesar Rp1.500.000, tanpa diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Tanda m-Transfer berhasil 11/12 18:01:44 ke No. 0530423557 atas nama TERGUGAT sebesar Rp6.500.000, tanpa diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-8
9. Fotokopi Tanda m-Transfer berhasil 02/03 06:37:30 ke No. 0530423557 atas nama TERGUGAT sebesar Rp3.500.000, tanpa diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan yang sebelumnya diambil janji menurut agama yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. ARIFIN PAKAYA :

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat ada hubungan suami isteri yang melangsungkan perkawinan di Bitung pada tahun 2011;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami isteri karena Saksi berteman dengan Penggugat dan Tergugat dan Saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi berteman dengan Penggugat sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikarunia 1 (satu) orang anak yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, sebagai mana layaknya hubungan suami isteri, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering terjadi cekcok;
- Bahwa setahu Saksi cekcok yang terjadi karena masalah ekonomi dan juga masalah ada orang ketiga dimana Tergugat sudah ada laki-laki lain;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Penggugat yang bercerita kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi menurut cerita Penggugat ketika Penggugat pulang kerja dari Obi di Halmahera, Tergugat tidak terima dan marah-marah kepada Penggugat dengan alasan Penggugat tidak memberi kabar sebelum pulang;
- Bahwa selama Penggugat kerja di Obi Halmahera, Penggugat selalu mengirim uang kepada Tergugat dan anak;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, tapi Saksi tidak tahu apa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat tidak jauh hanya sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Penggugat juga pernah memperlihatkan kepada Saksi chatngan antara Tergugat dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu Saksi, keluarga sudah berupaya untuk mempersatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah susah untuk disatukan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. CANADIAN ZICKOV MANABUNG :

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat ada hubungan suami isteri melangsungkan perkawinan di Bitung, namun tanggal bulan dan tahunnya Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami isteri karena Saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikarunia 1 (satu) orang anak yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, sebagai mana layaknya hubungan suami isteri, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang ini Tergugat tinggal dimana;
- Bahwa setahu Saksi anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering terjadi cekcok;
- Bahwa setahu Saksi cekcok yang terjadi karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah merasa cukup dengan penghasilan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Penggugat yang bercerita kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi menurut cerita Penggugat ketika Penggugat pulang kerja dari Obi Halmahera, Tergugat tidak terima dan marah-marah kepada Penggugat dengan alasan Penggugat tidak memberi kabar sebelum pulang;
- Bahwa setahu Saksi, selama Penggugat kerja di Obi Halmahera, Penggugat selalu mengirim uang kepada Tergugat dan anak;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, tapi Saksi tidak tahu apa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sudah ada pasangan masing-masing atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi, keluarga sudah berupaya untuk mempersatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah susah untuk disatukan kembali;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi foto hasil print tanggal 20 September 2022 dan 22 September 2022, tanpa diperlihatkan asli, bermeterai, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Rujukan Rumah Sakit Budi Mulia No. 2102R0010922B000220 tanggal 29 September 2022, sesuai asli, bermeterai, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi rekening koran periode September 2022 Rekening Tahapan BCA No. Rekening 0530423557 atas nama WINDI ARIATI LOLAROH, sesuai asli, bermeterai, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi rekening koran periode Februari 2022 Rekening Tahapan BCA No. Rekening 0530423557 atas nama WINDI ARIATI LOLAROH, sesuai asli, bermeterai, diberi tanda bukti T-4;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan Saks-saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat di persidangan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, kedua belah pihak masing-masing menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatunya yang tercatat berkaitan dengan perkara ini cukup dengan mengingat pada Berita Acara Persidangan, dipandang sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*), dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan :

- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung dengan rukun \pm 1 tahun. Akan tetapi pada tahun 2021, Penggugat yang berprofesi sebagai penambang di Weda kembali untuk bekerja dan jarang pulang, hingga akhirnya disaat Penggugat pulang kerumah menemukan bahwa Tergugat sedang membangun komunikasi dengan pria lain dan setelah kejadian tersebut Penggugat sangatlah berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dengan Tergugat agar harmonis kembali. Akan tetapi Tergugat terus



menerus mengulangi kesalahannya sehingga timbulah perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat diperdamaikan lagi;

- Bahwa Tergugat sering membangun komunikasi dengan pria lain alasannya hanya sebatas teman chatting saja, membuat Penggugat sudah tidak tahan lagi dan memilih untuk kembali bekerja di Weda untuk mencari nafkah;
- Bahwa selain membangun komunikasi dengan pria lain, ternyata Tergugat sering menjelek-jelekan orangtua dari Penggugat yang membuat Penggugat sangat marah dan membuat hati orangtua dari Penggugat sangatlah terluka dengan perkataan tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak pernah meninggalkan kewajibannya sebagai Kepala Rumah Tangga untuk menafkahi serta memenuhi kebutuhan dalam keluarga, meskipun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis/rukun;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 283 Rbg dan pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata: barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, maka Penggugat haruslah membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat pun harus pula membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing bernama Arifin pakaya dan Canadian Zickov Manabung;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-4 namun tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bitung berwenang mengadili gugatan ini. Bahwa prinsipnya Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan perceraian bagi mereka yang beragama selain islam sebagaimana ketentuan pasal 63 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sedangkan untuk yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Selanjutnya pasal 20 Ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 menyatakan gugatan perceraian diajukan di tempat kediaman Tergugat apabila alamat Tergugat diketahui. Sedang apabila alamat Tergugat tidak diketahui gugatan diajukan pada pengadilan tempat tinggal Penggugat sebagaimana Pasal 20 Ayat 2 PP. Nomor 9 tahun 1975;



Menimbang bahwa sebagaimana gugatan maupun relaas panggilan yang ditujukan kepada Penggugat dan Tergugat juga dihubungkan dengan sesuai fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat beragama Kristen sedang alamat Tergugat di RT 004/RW 001 Kelurahan Kadoodan Kecamatan Madidir Kota Bitung yang adalah merupakan wilayah Pengadilan Negeri Bitung karenanya Pengadilan Negeri Bitung berwenang mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dinyatakan menurut hukum dan beralasan, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan :

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut hukum ?
2. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan untuk diputus karena perceraian ?

Menimbang bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agama dan kepercayaannya, dan dalam Pasal 2 Ayat (2) disebutkan bahwa Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Arifin Pakaya menerangkan Saksi tahu Penggugat dan Tergugat ada hubungan suami isteri yang melangsungkan perkawinan di Bitung pada tahun 2011 demikian pula Saksi Canadian Zickov Manabung menerangkan Penggugat dan Tergugat ada hubungan suami isteri melangsungkan perkawinan di Bitung, namun tanggal bulan dan tahunnya Saksi sudah lupa, Saksi pula hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang semuanya bersesuaian kemudian dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172-KW-07012019-0003 tanggal 6 Desember 2022 (*vide bukti P-*) didapatkan fakta bahwa benar di Kota Bitung 5 Januari 2019 dengan tata cara agama Kristen di hadapan pemuka agama Pdt Daniel D. Rumondor., S.H telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta pula dicatatkan pada hari itu juga, halmana pula dibenarkan dan tidak dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan menurut hukum agama yang dianutnya dan telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan untuk diputuskan karena perceraian, sebagaimana yang dituntut Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa alasan Penggugat mengajukan tuntutan perceraian terhadap Tergugat cukup beralasan, Majelis Hakim berpedoman kepada Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan perceraian diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam Pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *a quo* adalah pada petitum 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) :



4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung dengan rukun \pm 1 tahun. Akan tetapi pada tahun 2021, Penggugat yang berprofesi sebagai penambang di weda kembali untuk bekerja dan jarang pulang, hingga akhirnya disaat Penggugat pulang ke rumah menemukan bahwa Tergugat sedang membangun komunikasi dengan pria lain
5. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat sangatlah berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dengan Tergugat agar harmonis kembali. Akan tetapi Tergugat terus menerus mengulangi kesalahannya sehingga timbulah perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat diperdamaikan lagi;
6. Bahwa Tergugat sering membangun komunikasi dengan pria lain alasannya hanya sebatas teman chatting saja, membuat Penggugat sudah tidak tahan lagi dan memilih untuk kembali bekerja di Weda untuk mencari nafkah;
7. Bahwa selain membangun komunikasi dengan pria lain, ternyata Tergugat sering menjelek-jelekan orang tua dari Penggugat yang membuat Penggugat sangat marah dan membuat hati orangtua dari Penggugat sangatlah terluka dengan perkataan tersebut;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *a quo* yakni perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus alasan dan pula alasan tersebut ada di dalam PP. Nomor 9 tahun 1975 diatur di dalam pasal 19 huruf (f), karenanya menurut Majelis alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tentang adanya perselisihan antara Tergugat dan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat dan Tergugat dalam jawabannya Tergugat justru mengetahui Penggugat selingkuh dengan wanita lain teman satu tempat kerja Penggugat, bahkan pernah melakukan video call dengan wanita lain yang disaksikan oleh anak Penggugat pada istri sebelumnya kemudian Penggugat jarang skali mengirimkan uang bagi Tergugat dan anak Tergugat, nilai kiriman paling besar yang dikirimkan Rp500.000,- dan Rp200.000,- untuk sebulan sekali dan pernah tidak mengirimkan uang untuk beberapa bulan lamanya dan juga ketika anak dari Penggugat dan Tergugat sakit parah (jantung bocor) peran Penggugat sebagai ayah tidak dilakukan dengan baik, tidak mau mendampingi anak ketika lagi drop, mengantar anak untuk cek up/pemeriksaan di rumah sakit Penggugat tega meninggalkan Tergugat dan anak di rumah sakit hanya untuk bertemu teman-teman Tergugat, Tergugat juga menguraikan yang menahan luka batin oleh Penggugat karena sifatnya yang tidak labil bahkan orang tua Penggugat sendiri jarang dikabari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan uang ketika sakit, Tergugat menjadi orang yang selalu berkunjung ke rumah orang tua Penggugat dan merawat orang tua Penggugat ketika sedang sakit;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan keterangan saksi – saksi yang diajukan Penggugat di persidangan yaitu Saksi Arifin Pakaya yang menerangkan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah disebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering terjadi cekcok. Cekcok yang terjadi karena masalah ekonomi dan juga masalah ada orang ketiga dimana Tergugat sudah ada laki-laki lain, menurut cerita Penggugat ketika Penggugat pulang kerja dari Obi di Halmahera, Tergugat tidak terima dan marah-marah kepada Penggugat dengan alasan Penggugat tidak memberi kabar sebelum pulang, Penggugat juga pernah memperlihatkan kepada Saksi chatngan antara Tergugat dengan laki-laki lain, keluarga juga sudah berupaya untuk mempersatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan keterangan saksi – saksi yang diajukan Penggugat di persidangan yaitu Saksi Canadian Zickov Manabung yang menerangkan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah karena sering terjadi cekcok karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah merasa cukup dengan penghasilan Penggugat, menurut cerita Penggugat ketika Penggugat pulang kerja dari Obi Halmahera, Tergugat tidak terima dan marah-marah kepada Penggugat dengan alasan Penggugat tidak memberi kabar sebelum pulang. Saksi juga menerangkan pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, tapi Saksi tidak tahu apa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan tersebut masih biasa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa mengacu ketentuan di atas Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab salah satu pihak meninggalkan rumah bersama, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga Pengugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikukuhkan terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab keadaan tersebut dimana salah satu pihak telah meninggalkan rumah bersama sehingga titik acuhannya adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin akan terwujud rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin kalau salah satu pihak yaitu Penggugat tidak mau bersatu lagi, meskipun pihak Tergugat tidak mau berpisah ingin melanjutkan rumah tangganya lagi, oleh karena itu rumah tangga sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali maka solusinya adalah berpisah dengan cara yang baik - baik;

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi yang diajukan di atas didapatkan fakta bahwa memang benar bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat memang sudah diwarnai dengan percekcoakan yang berakibat terjadi keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kemudian mengakibatkan terjadi adanya pisah ranjang dan pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis menyimpulkan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan pendapat yang terus menerus yang mempengaruhi keharmonisan kehidupan rumah tangganya bukan perselisihan rumah tangga biasa, sehingga pada diri Penggugat berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidaksenangan sehingga Penggugat tidak ingin lagi tinggal bersama Tergugat di rumah mereka bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam jawabannya mengemukakan tetap mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat namun dalam persidangan ini Tergugat tidak dapat mengajukan Saksi yang dapat benar-benar mendukung dalil jawabannya yakni Penggugat telah berselingkuh ataupun minimal ada yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih tinggal serumah dan kehidupan rumah tangga yang baik-baik saja sehingga demikian Tergugat tidak dapat membuktikan atau mempertahankan dalil dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;



Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan itu juga merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, hal mana berarti salah satu pihak tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak ?;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta cerai, dimana dari pihak Tergugat juga tidak dapat membuktikan bahwa tidak terjadi percekcoan terus menerus yang mempengaruhi hubungan rumah tangga mereka, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa suatu percekcoan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan / percekcoan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya, maka menurut hemat Majelis unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum angka 2 (dua) yakni Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada 5 Januari 2019, sebagaimana nyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172-KW-07012019-0003 putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mengabulkannya petitum tentang putusnya perkawinan karena perceraian, maka selanjutnya walaupun tidak diminta di dalam petitum gugatannya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan terkait hak asuh anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, karena telah diuraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan pula tidak dibantah Tergugat dalam jawabannya dalam posita gugatan angka ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan apa yang didalilkan Penggugat dan juga tidak dibantah oleh Tergugat, didapatkan fakta bahwa anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 30 Juni 2019 adalah anak yang terlahir dari hasil perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 42 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 26 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa wajib bagi kedua orang tua untuk memelihara, mengasuh, mendidik, serta melindungi anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai dengan anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana akan tetap terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT berumur 3 (tiga) masih tergolong anak, sebagaimana yang dimaksud anak di dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang yang berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt./2001 apabila ayah dan ibu bercerai, maka pemeliharaan anak yang masih di bawah umur diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu hal ini didukung oleh keterangan dari Para Saksi di persidangan yang menjelaskan bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat selama ini lebih sering dirawat dan diurus oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat dan pula menurut cermat Majelis Hakim serta pula Majelis Hakim memandang Penggugat adalah orang yang bertanggung jawab terhadap anaknya maka patutlah hak asuh terhadap anak tersebut diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim merupakan kewajiban dari Tergugat untuk tetap menafkahi anak sebagaimana diatur pada Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, sehingga merupakan tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat untuk memelihara dan mendidik termasuk juga menanggung biaya hidup anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, saat ini Penggugat sudah mempunyai pekerjaan dan upah tetap selain itu pula dalam bukti Tergugat yakni bukti T-3, saat ini anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dalam keadaan sakit sehingga dengan demikian demi kepentingan anak tersebut makan patutlah Penggugat turut menanggung biaya hidup maupun biaya pengobatan anak tersebut sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 35 Ayat (1) maka Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pegawai Pencatat dan mendaftarkan putusan perceraian yang diperuntukkan untuk itu. Sedangkan dalam Ayat (2) menentukan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka sehelai salinan putusan dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena menunjuk pada Peraturan tersebut maka perlu untuk memerintahkan pada Panitera Pengadilan Bitung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk mencatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan mengenai perceraian Penggugat dan Tergugat dan pula untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu guna penerbitan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) beralasan dan berdasar hukum untuk itu patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya di dalam Pasal 192 RBg pembebanan biaya perkara adalah dibebankan kepada pihak yang kalah, apabila gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya berarti secara mutlak, Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga demikian oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sudah sepatutnya apabila Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga terhadap petitum gugatan angka 1 (satu) patut untuk diterima;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada 5 Januari 2019, sebagaimana nyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172-KW-07012019-0003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT kepada Tergugat sedangkan bagi Penggugat untuk memberikan biaya hidup dan pendidikan bagi anak tersebut sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan pengiriman Salinan Putusan Perceraian ini untuk didaftarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bitung untuk keperluan penerbitan Akta Perceraian;
5. Menghukup Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh kami : PAULA MAGDALENA RORINGPANDEY., S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, YOSEFINA NELCI SINANU., S.H. dan CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MULDI., S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

YOSEFINA NELCI SINANU., S.H.

PAULA MAGDALENA RORINGPANDEY., S.H.

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H



Panitera Pengganti,

MULDI., S.H.,

Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp.120.000,-
3. Panggilan : Rp.200.000,-
4. PNBP : Rp. 20.000,
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Materai : Rp. 10.000,-

J U M L A H Rp.390.000,-

TERBILANG tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah